



SKRIPSI

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN CARA MERUSAK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*



Oleh
M. IKHLASUL AMAL
NIM. 1900874201249

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2022/2023**

PALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. Iklasul Amal
NIM : 1900874201249
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi :

Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Merusak Anjungan
Tunai Mandiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB
Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama




(Herma Yanti, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sunaidi S. Ag, S.H., M.H)

Jambi, 16 Maret 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum)

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. Iklasul Amal
NIM : 1900874201249
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Merusak Anjungan
Tunai Mandiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 16 Maret 2023


Menyetujui :

Pembimbing Pertama




(Herma Yanti, SH., MH)

Pembimbing Kedua



(Ahmad Zulfikar, SH., MH)

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag, SH., MH

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : M. Iklasul Amal
NIM : 1900874201249
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Merusak
Anjungan Tunai Mandiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**

**Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 25 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 13.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi S.Ag , S.H., M.H	Ketua	
Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Penguji Anggota	

**Jambi, 16 Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

(Dr. S. Sahabuddin, SH. M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Iklasul Amal
NIM : 1900874201249
Tempat tanggal lahir : Jambi, 05 Februari 2001
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Merusak Anjungan Tunai Mandiri Diwilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 16 Maret 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,


798A1A0X330765442
(M. Iklasul Amal)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Merusak Anjungan Tunai Mandiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”**.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E. M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H. M.Hum Selaku Ka. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

8. Teristimewa untuk papa M. Isnaini, SH. MH dan mama Fadhillah Yurliza, SE yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, Maret 2023

Penulis




M. Ikhlasul Amal

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan merusak anjungan tunai Mandiri sekarang ini sudah banyak terjadi di masyarakat dan baru-baru ini juga terjadi di kota Jambi sehingga perlu diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan termasuk penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen serta teknik penarikan sampel yaitu purpose sampling dengan analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah faktor personal, faktor situasi, faktor sarana prasarana dan faktor pengawasan dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri adalah upaya penal seperti Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan penyelidikan dan penyidikan jika terdapat laporan terkait dengan tindak pidana pembobolan mesin ATM dan dilimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan. Sedangkan untuk upaya non penal yaitu tempat mesin ATM yang strategis, pemasangan alat perekam di daerah sekitaran mesin ATM, pemasangan alarm pada setiap mesin ATM, anggota Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan patroli rutin dan memberikan himbauan kepada masyarakat.


Kata Kunci : Kriminologis, Pencurian, ATM, Kepolisian Resor Kota Jambi



ABSTRACT

The crime of theft by vandalizing Mandiri cash registers is now common in the community and recently it has also occurred in the city of Jambi, so it is necessary to know the factors causing the occurrence of this crime and the countermeasures carried out by the Jambi City Police. In this study using empirical juridical research type with legal sociology approach and includes analytical descriptive research. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques in the form of interviews and document studies as well as sampling techniques, namely purposive sampling with data analysis is qualitative analysis. The results of this study are the factors that cause the perpetrators of theft by destroying automated teller machines in the jurisdiction of the Jambi City Resort Police, namely personal factors, situational factors, infrastructure factors and monitoring factors and countermeasures carried out by the Jambi City Police Resort against the perpetrators of theft by the way to destroy an automated teller machine is a penal measure such as the Jambi City Police conducting an investigation and investigation if there is a report related to the crime of breaking into an ATM machine and the case is transferred to the Attorney's Office. As for non-peal efforts, namely strategic ATM machine locations, installation of recording devices in the area around the ATM machine, installation of alarms on each ATM machine, members of the Jambi City Police carry out routine patrols and provide appeals to the public.

Keywords: Criminologist, Theft, ATM, Jambi City Police



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Landasan Teori	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI	
A. Pengertian kriminologi	19
B. Sebab-Sebab Kejahatan	29
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan	34

BAB III	TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	
	A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	37
	B. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian	40
	C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan	45
BAB IV	KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI	
	A. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Pencurian Dengan Cara Merusak Anjungan Tunai Mandiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi	48
	B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Merusak Anjungan Tunai Mandiri	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur di dalam ketentuan pada kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Kejahatan ini biasanya dikenal dengan sebutan tidak pidana di mana perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya telah melanggar hukum dan norma-norma sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga atas perbuatan oleh pelaku tindak pidana atau kejahatan tersebut tidak diterima oleh masyarakat khususnya dalam kasus ini masyarakat daerah Kota Jambi.

Secara sosiologis, kejahatan merupakan gejala yang timbul akibat interaksi sosial yang semakin merosot dalam tatanan kehidupan masyarakat yang beradab. Semakin melemah dan kaburnya nilai-nilai peradaban yang ada di dalam masyarakat merupakan salah satu faktor penyebab munculnya kejahatan. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana untuk sekarang ini tidak lagi mempertimbangkan terkait dengan situasi, keadaan, tempat dan waktu dalam melakukan tindak pidana. Hal ini terbukti dengan adanya insiden tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di Jalan Kolonel Amir Hamzah, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang terjadi saat hujan lebat, kisaran pukul 02.00

sampai dengan 04.00 WIB. Namun aksi ketahui sekira pukul 08.00 WIB.¹

Apabila dilihat dari kejadian tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan ada dan berada dimana dan kapan saja jika suasana atau situasi yang mendukung pelaku melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut. Apalagi jika dilihat dari segi situasi dan tempat mesin anjungan tunai mandiri yang sekarang ini tidak hanya berada di dekat bank-bank yang bersangkutan melainkan juga mesin anjungan tunai mandiri telah berada di tempat umum guna untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi. Dengan ada mesin anjungan tunai mandiri yang berada di tempat umum ini maka dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana khususnya pelaku dengan cara merusak anjungan tunai mandiri yang bertujuan untuk mengambil uang yang ada di dalam mesin anjungan tunai Mandiri.

Biasanya pelaku tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri dalam melakukan aksinya menggunakan berbagai cara demi mencapai tujuan yang diinginkannya. Berdasarkan kronologi kejadian, pelaku tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri dan membelah mesin anjungan tunai mandiri menggunakan mesin las. Apabila dilihat dari cara pelaku tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelaku telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri.

¹ <https://jambi.tribunnews.com/2022/01/19/breaking-news-atm-di-sungai-kambang-kota-jambi-dibobol-pencuri-saat-hujan-lebat-subuh-tadi>. Diakses tanggal 8 September 2022.

Untuk mengetahui adanya niat dari pelaku tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri ini dapat dilihat bahwa pelaku telah membawa mesin las guna untuk merusak dan membelah mesin anjungan tunai mandiri.

Selain cara yang digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya untuk merusak anjungan tunai mandiri, ada juga faktor yang mendukung untuk terjadinya tindak pidana ini. Adapun faktor pendukung terkait dengan penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri Mandiri di kawasan Sungai Kambang, Telanaipura, Kota Jambi yaitu situasi dan keadaan di sekitar mesin Anjungan Tunai Mandiri yang sunyi sehingga dengan mudah pelaku melakukan aksinya. Kejadian ini terbukti dengan adanya aksi pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di kawasan Sungai Kambang, Telanaipura, Kota Jambi. Mesin ATM yang berada di depan sebuah toko pakaian disasar pelaku.

Dalam kasus ini, pelaku tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri dijerat dengan Pasal 363 ayat (3) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena cara pelaku dalam melakukan pembobolan mesin anjungan tunai mandiri dengan cara manual yaitu membelah mesin anjungan tunai mandiri dengan menggunakan mesin las. Untuk itu, jenis pencurian seperti ini sangat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kota Jambi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan “Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku

Pencurian Dengan Cara Merusak Anjungan Tunai Mandiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri?


C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk memahami upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penanggulangan pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri yang lebih baik di masa yang akan datang.



D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kriminologis

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh

P.Topinard (1930-1911), seorang antropologi prancis.² Pengertian kriminologis adalah suatu analisa atau pembahasan suatu obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologis sering kali dimaknai sebagai usaha menganalisa sesuatu dengan menggunakan pisau analisa ilmu kriminologi.³

2. Pelaku

Pelaku berarti yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya), yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.⁴ Dalam hukum pidana pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana dan subjek hukum pidana inilah nantinya akan diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap norma yang telah dinyatakan secara tegas dalam hukum pidana.⁵

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.⁶ Subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan.

² Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor, 1976, halaman 1.

³ Soesanto, *Kriminologi*, Genta Publisher, Yogyakarta, 2011, halaman 7.

⁴ <https://www.apaarti.com/pelaku.html>. Diakses tanggal 8 September 2022.

⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 14.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 128.

3. Mesin Anjungan Tunai Mandiri

Anjungan Tunai Mandiri adalah alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan di halaman atau di luar pekarangan bank yang sanggup menyelesaikan pembayaran uang tunai dan menangani transaksi-transaksi keuangan yang rutin.⁸ Kemudian menurut Ronny Prasetya, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah mesin/komputer yang di gunakan oleh bank untuk melayani transaksi keuangan seperti penyetoran uang, pengambilan uang tunai, pengecekan saldo, transfer uang dari satu rekening ke rekening lainya secara elektronik.⁹

Salah satu titik kelemahan ATM yang menjadi target kejahatan adalah ketidak hadiran salah satu pihak, yaitu si pemilik ATM (bank), dalam setiap transaksi yang di lakukan nasabah. Transaksi selalu dilakukan sendiri (secara sepihak) oleh nasabah di mesin ATM.¹⁰ Problem besar bisa timbul jika kedudukan si nasabah dalam transaksi dalam ATM ternyata berpeluang di gantikan penjahat bank dengan modus pencurian PIN atau memanipulasi kartu ATM si nasabah.¹¹

4. Wilayah Hukum

Wilayah (*region*) adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap region

⁸ Eviliyanto, Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Perbankan Di Kota Surakarta, *Jurnal Edukasi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, halaman 52.

⁹ Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM :Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010, halaman 12.

¹⁰ *Ibid*, halaman 1.

¹¹ *Ibid*, halaman 2.

merupakan satu keutuhan yang batasnya jarang ditentukan secara tepat.¹² Sedangkan menurut R.E. Dickinson, wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi-kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu.¹³

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kemudian wilayah hukum yaitu tempat berlakunya hukum pidana, maka harus tunduk pada hukum pidana yang berlaku di wilayah tersebut.¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa wilayah hukum merupakan daerah tertentu yang secara geografis terdiri dari lahan, air, udara dan manusia, dimana semuanya telah berlaku suatu hukum sehingga semua unsur tersebut harus tunduk pada hukum yang berlaku terutama manusia.

5. Kepolisian Resor Kota Jambi

¹² https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/, Diunduh tanggal 8 September 2022.

¹³ John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 15.

¹⁴ Fitrotin Jamilah, *Op.Cit*, halaman 27.

Pengertian kepolisian terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.
3. Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.
4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

Selanjutnya, khusus mengenai Kepolisian Sektor, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa :

- (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.

- (2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres.
- (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek.

Adapun Kepolisian Sektor (Polsek) yang dimaksud dalam penelitian hal ini Kepolisian Resor Kota Jambi yang bertugas di wilayah Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun landasan teoritis yang digunakan oleh penulis adalah teori kriminologi dan teori penanggulangan.

1. Teori Kriminologi

Teori kriminologi tentang teori *differential association*. Digunakan teori *differential association* dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan kajian kriminologis terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Teori kriminologi tentang teori *differential association* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh

Sutherland, dimana teori *differential association* menyatakan bahwa perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi.¹⁵ Teori *differential association* ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang kajian kriminologis terhadap pelaku tindak pidana pembobolan mesin anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Diharapkan dengan menggunakan teori *differential association* ini maka dapat menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Teori Penanggulangan

Teori penanggulangan dalam hal ini adalah teori penanggulangan kejahatan. Digunakan teori penanggulangan kejahatan dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan terkait dengan kajian kriminologis terhadap pelaku tindak pidana pembobolan mesin anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Teori kriminologi tentang teori *differential association* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang disampaikan oleh Sutherland, dimana teori *differential association* menyatakan bahwa perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan

¹⁵ Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, halaman 45.

komunikasi.¹⁶ Teori *differential association* ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti yaitu tentang upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Agar penulisan proposal skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.¹⁸

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.¹⁹ Sehubungan dengan hal tersebut,

¹⁶ Alam, A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, halaman 45.

¹⁷ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

¹⁸ *Ibid*, halaman 20.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 103.

maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji tentang kajian kriminologis terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Metode Pendekatan

Dalam pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁰ Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum tentang tindak pidana pembobolan mesin anjungan tunai mandiri kemudian mencoba menelaah sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dalam masyarakat terkait dalam kajian kriminologis terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah gambaran fakta-fakta hukum yang telah dianalisis berdasarkan keilmuan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu “kajian kriminologis terhadap pelaku pencurian

²⁰ *Ibid*, halaman 23.

dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi”, yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan skripsi ini.

4. Sumber Data

Penelitian tentang kajian kriminologis terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Data Primer

Penelitian lapangan ini didasarkan pada data primer yang diambil dari hasil lapangan. Hasil di daerah ini adalah dari responden yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti di daerah ini.

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

b. Data Sekunder

Kajian ini dilakukan dengan penelusuran hukum, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik seperti buku, jurnal dan lain-lain. Sumber data ini merupakan data sekunder yang digunakan penelitian sebagai sumber data karena merupakan data

sekunder yang dijadikan bahan penelitian. Mengembangkan kerangka kerja untuk menulis secara teoritis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan karena peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²¹

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.²² Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa buku, surat kabar dan

²¹ *Ibid*, halaman 96.

²² *Ibid*.

sebagainya.²³ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah kajian kriminologis terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi berupa buku dan surat kabar *online* dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Sempel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁴

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu Bripta Erka Verri, SH selaku Kanit Kepolisian Resor Kota Jambi.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian kajian kriminologis terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di

²³ H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 16.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.²⁵

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

²⁵ *Ibid*, halaman 19.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang kriminologi, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian kriminologi, sub bab sebab-sebab kejahatan dan sub bab upaya penanggulangan kejahatan.

Bab ketiga berisikan tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana pencurian, sub bab macam-macam tindak pidana pencurian dan sub bab sanksi pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bab keempat kajian kriminologis terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab faktor yang menyebabkan pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan sub bab upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis.²⁶ Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan para sarjana.²⁷

Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut,²⁸ karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara - cara pemberantasan.²⁹ Selain itu juga, tujuan untuk mengetahui apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat atau kah didorong oleh keadaan sosiologis maupun ekonomis ataukah ada sebab - sebab lain lagi.³⁰

²⁶ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, halaman 1.

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 1.

²⁸ E. Y Kanter, S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, halaman 35.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Muhammad Mustofa, *Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, halaman 1.

Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat



dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.³¹

Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.³² Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya itu berarti bahwa kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisem.³³

Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. Kriminologi dalam arti luas, mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang non penal.³⁴ Bonger berpendapat bahwa kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi.³⁵

Pada umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku menyimpang, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang baik yang

³¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 12.

³² A. S. Alam, *Op.Cit*, halaman 1.

³³ Muhammad Mustofa, *Op.Cit*, halaman 4.

³⁴ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 12.

³⁵ Muhammad Mustofa, *Op.Cit*, halaman 4.

merupakan reaksi formal.³⁶ Bekerjanya pranata-pranata sistem peradilan pidana maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan, serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisa dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.³⁷

Bonger memberikan pengertian bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :³⁸

1. Antropologi kriminal

Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somasis). Selain itu juga, antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam antropologi (ragawi) juga disebut sebagai cabang terakhir dari ilmu hewan dalam antropologi kriminal, pertanyaan-pertanyaan yang hendak dicari dalam penelitian mereka adalah tanda-tanda biologis apa yang dapat ditemukan pada seseorang yang jahat? Apakah terdapat hubungan suku bangsa dengan kejahatan? Selain itu juga mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku karakter dari sifat dan ciri tubuhnya sesuai apa, juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 12.

dengan kejahatan. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan.

2. Sosiologi kriminal

Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Selain itu juga, sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Apakah masyarakat yang melahirkan kejahatan termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Apakah norma-norma tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan. Pokok perhatiannya adalah seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (*etiologi social*). Termasuk dalam kajian ini adalah lingkungan fisik (alam) terhadap tingkah laku jahat sebagai gejala sosial misalnya aspek geografis, klimatologis, dan meteorologis.

3. Psikologi kriminal

Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari aspek psikologis. Penelitian mengenai aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya. Dengan mempertanyakan, apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau karena sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan sehingga menimbulkan kejahatan. Hal tersebut sangat diperlukan oleh hakim dalam suatu persidangan pidana psikologi juga melakukan penggolongan (*tipologi*) bentuk-bentuk kejahatan. Sementara itu gejala

pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompok masa, dipelajari oleh psikologi sosial.

4. Psiko pathologi kriminal atau neuropatologi kriminal

Psiko pathologi kriminal atau neuropatologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari yang meneliti pelaku kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya. Apakah sakit jiwa atau urat saraf yang menimbulkan kejahatan dan kejahatan apa yang timbul akibat jiwa atau urat syaraf. Pada saat sekarang dikenal sebagai psikiatri.

5. *Penology*

Penology adalah ilmu pengetahuan mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Apakah penjahat yang dijatuhi hukuman tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau masih melakukan kejahatan. Bahkan mungkin masih meningkat kualitas kejahatannya. Apakah pembedaan dikaitkan dengan latar belakang dan adanya keseimbangan antara pembedaan dengan kejahatan yang dilakukan.

Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu :³⁹

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi definisi kejahatan, Unsur-unsur kejahatan, Relativitas pengertian kejahatan, Penggolongan kejahatan dan Statistik kejahatan

³⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 14.

2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi dan berbagai perspektif kriminologi.
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upayapencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*) meliputi teori-teori penghukuman dan rehabilitatif.

Selanjutnya, kriminologi oleh Sutherland dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu :⁴⁰

1. Sosiologi hukum bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi, yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan hukum.
2. Etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. *Penology*, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif

⁴⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 11.

Disamping cabang ilmu utama kriminologi yang dikemukakan oleh Sutherland diatas, Lamborso menambahkan 2 (dua) kategori lainnya yaitu :⁴¹

1. *Insane criminal* bukan penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah.
2. *Criminolooids* mencakup suatu kelompok ambiguous, termasuk penjahat kambuhan, pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain.

Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tersebut tidak menyenangi tingkah laku tersebut,⁴² karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara-cara pemberantasan.⁴³

Walter Reckless, memberikan pengertian bahwa *criminology* adalah pemahaman keterlibatan individu dalam tingkah laku anak-anak nakal dan tingkah laku jahat serta pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana, yang pertama yaitu kajian keterlibatan mempunyai 2 (dua) aspek yaitu :⁴⁴

1. Kajian terhadap si pelaku dan kajian tingkah laku dari si pelaku, termasuk korban manusia.

⁴¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, halaman 38.

⁴² E.y kanter, S.R sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, halaman 35.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Criminology Pembebasan Dengan Kasus Tindak Pidana Yang Terjadi Diseluruh Indonesia*, Jakarta, PTIK, 2014, halaman 8.

2. Memperhatikan masalah yaitu masuknya orang dalam sistem peradilan pidana pada setiap titik mulai dari penahanan proses peradilan, probasi, institusionalisasi, dan parpol serta keluaran dari produk sistem peradilan pidana dalam setiap detik perjalanan.

Kemudian menurut Susanto, kriminologi adalah seperangkat ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang pelanggaran undang-undang.⁴⁵

Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.⁴⁶

Pada umumnya para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku menyimpang, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang baik yang merupakan reaksi formal. Yaitu bekerjanya pranata - pranata sistem peradilan pidana maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan, serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan keseluruhan objek penelitian tersebut dianalisa dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala sosial. Atau dengan kata lain objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.⁴⁷

Tujuan mempelajari kriminologi secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai kenyataan kejahatan secara lebih baik.⁴⁸ Penekanan terhadap tujuan tertentu mungkin dapat menghasilkan penyimpangan terhadap

⁴⁵ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Genta, Yogyakarta, 2011, halaman 1.

⁴⁶ *Ibid*, halaman 2.

⁴⁷ Muhamad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, halaman 4.

⁴⁸ Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, Deepublish, Jogjakarta, 2020, halaman 3.

tingkat penekanan atas cara - cara yang melembaga sehingga dapat timbul bentuk-bentuk ekstrim, seperti :⁴⁹

1. Berkembangnya ketidakseimbangan sebagai akibat dari penekanan terhadap nilai dari suatu tujuan tertentu secara *relative* akan berpengaruh terhadap cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Bila keterbatasan pilihan atas cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut hanya dipandang sebagai lebih bersifat teknis dari pada sesuatu yang bersifat melembaga maka akan timbul ungkapan yang sering kita dengar “demi tujuan maka semua cara adalah halal”.
2. Sebaliknya bentuk lain dapat timbul, bila aktivitas yang dilakukan kelompok. Sebenarnya hanya alat belaka tetapi diubah seolah-olah sebagai tujuan itu sendiri. Akibatnya tujuan yang sesungguhnya dilupakan dan ketaatan kepada tata cara terhadap perbuatan yang ditetapkan yang bersifat kelembagaan menjadi benar-benar menghantui. Hal ini akan menghasilkan dan menguatkan ikatan tradisi masyarakat yang disesuaikan karena takut pada terjadinya pembaharuan.

Selain itu juga, barang kali jenius dapat dipandang sebagai peyimpangan (dalam arti yang lebih tinggi) daripada manusia rata-rata. Jenius juga bukan merupakan gejala massal, artinya termasuk langka. Meskipun hubungannya dengan kejahatan telah menarik perhatian dari para kriminolog terutama karena dua alasan :⁵⁰

⁴⁹ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Op.Cit*, halaman 82-84.

⁵⁰ I. S. Susanto, *Op.Cit*, halaman 68.

1. Karena diduga ada hubungan antara jenius dengan gila.
2. Karena diterimanya pendapat bahwa orang yang jenius seakan-akan adalah anti sosial atau setidaknya sangat individualistis dan tidak mau tunduk pada aturan sosial. Kesulitan yang dihadapi dalam membahas hal ini adalah mengenai pengertian jenius itu sendiri.

Kemudian Salah satu yang efektif untuk menurunkan perilaku agresif adalah dengan memberikan pemidanaan hanya efektif bila persyaratan berikut terpenuhi yaitu :⁵¹

1. Pemidanaan itu dapat diramalkan pasti terjadi. Hal ini harus ada konsistensi antara waktu dan individu terdakwa perilaku agresif yang sama akan mendapat pemidanaan yang sama.
2. Pemidanaan harus diberikan segera sesudah perilaku agresif terjadi.
3. Penggunaan hukum ini disahkan oleh norma-norma sosial yang berlaku dimasyarakat.
4. Orang orang yang memberikan pemidanaan tidak boleh dilihat sebagai model yang agresif. Cara lain adalah dengan :
 - a. Memperkuat norma sosial melawan perilaku agresif dengan memuji perilaku non agresif dan mengabaikan perilaku agresif.
 - b. Mengurangi ekspose terhadap model yang berperilaku agresif.

B. Sebab-Sebab Kejahatan

Tujuan untuk mengetahui apa sebab-sebabnya ia melakukan kejahatan itu, apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat atau didorong oleh

⁵¹ Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, *Op.Cit*, halaman 60-61.

keadaan sosiologis maupun ekonomis atautkah ada sebab-sebab lain lagi.⁵² Tidak mungkin kejahatan itu disebabkan hanya oleh bakat dan pembawaan saja. Sebab-sebab kejahatan haruslah dicari dalam kondisi masyarakat sendiri, antara lain kemiskinan, lingkungan pergaulan seseorang, kepadatan penduduk, penyalahgunaan minuman keras dan lain-lainnya.⁵³

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausa, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok.⁵⁴

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum antara lain :⁵⁵

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : strain, cultural deviance (penyimpangan budaya) dan *social control*. Perspektif strain dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompokkelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

⁵² Muhamad Mustofa, *Op.Cit*, halaman 1.

⁵³ Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima , *Op.Cit*, halaman 16.

⁵⁴ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996, halaman 52.

⁵⁵ A. S. Alam, *Op.Cit*, halaman 67.

2. Perspektif Biologis

Dalam perspektif ini mengklasifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

3. Perspektif psikologis

Dalam perspektif psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain

Adapun persepektiif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah :

a. Teori *Labeling*

Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya yang signifikan.

b. Teori konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

c. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).

Separovic mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatann yaitu :⁵⁶

1. Faktor personal

Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan).

⁵⁶ Made Darma Weda, *Op.Cit*, halaman 76.

2. Faktor situasi

Faktor situasi seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.

Ada beberapa aliran yang menjelaskan mengapa manusia melakukan kejahatan/faktor-faktor manusia melakukan kejahatan yaitu :⁵⁷

1. Aliran Kriminologi Klasik

Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendiri-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu.

2. Pengaruh Positivisme

Ilmu individu (manusia) yang melakukan kejahatan memang ada sebabsebabnya, akan tetapi diluar kesadaran atau kemampuan untuk mengekangnya, seperti yang dikatakan sebagian ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan syetan terkena kuasa kegelapan, lambat laun diteliti oleh ahli psikiatri dan psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal.

3. Kombinasi (Klasik dan Positivisme Ilmu)

Menurut aliran ini (kombinasi) bahwa kejahatan terletak pada faktor-faktor bio-sosiologis atau bakat dan lingkungan yang secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap pribadi dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat.

Enrico lebih memberikan penekanan kesaling hubungan (*interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang

⁵⁷ I. S. Susanto, *Op.Cit*, halaman 195.

mempengaruhi kejahatan. menurutnya bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui: studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (ras, geografis, temperatur), faktor-faktor (sosial, umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis), kejahatan dapat juga dikontrol dan diatasi dengan perubahan-perubahan sosial (subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai).

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus.⁵⁸ Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang).⁵⁹

Sebab-sebab kejahatan haruslah dicari dalam kondisi masyarakat sendiri, antara lain kemiskinan, lingkungan pergaulan seseorang, kepadatan penduduk, penyalahgunaan minuman keras dan lain-lainnya.⁶⁰ Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegrasi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.⁶¹

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

⁵⁸ Made Darma Weda, *Op.Cit*, halaman 12.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Anggreany Haryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, *Op.Cit*, halaman 43.

⁶¹ Made Darma Weda, *Op.Cit*, halaman 12.

Salah satu strategi dalam usaha penanggulangan kejahatan, yaitu : perundang-undangan, mentalitas penegak hukum, fasilitas pendukung penegak hukum, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat maupun kebudayaan yang bertalian di dalam masyarakat.⁶² Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu :⁶³

1. Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha PreEmtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan.

Langkah preventif adalah tindakan yang diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan. Tindakan tersebut diarahkan sebelum

⁶² Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Kekerasan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, halaman 6.

⁶³ A. S. Alam, *Op.Cit*, halaman 79.

kejahatan tersebut dilakukan.⁶⁴ Dengan tindakan-tindakan preventif diharapkan dapat mengurangi timbulnya kejahatan-kejahatan baru, setidaknya bisa memperkecil jumlah pelaku-pelakunya.⁶⁵

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.⁶⁶ Langkah terakhir ini merupakan tindakan penanggulangan yang dilakukan setelah suatu kejahatan dilakukan,. Tindakan yang dimaksud tersebut adalah tindakan yang berupa pengusutan, penyidikan, penghukuman dan rehabilitasi.⁶⁷

Upaya penanggulangan ini adalah berupa tindakan langsung yang dilakukan oleh satuan fungsi reserse yang dikedepankan dan dibantu oleh satuan fungsi intel, yaitu tindakan tindakan secara hukum yang ditujukan kepada pelaku kejahatan.⁶⁸ Perlakuan tersebut dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum.⁶⁹ Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia

⁶⁴ Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 22.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ A. S. Alam, *Op.Cit.*, halaman 79.

⁶⁷ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, halaman 22.


⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penderitaan.⁷⁰

Selanjutnya Walter C. Reckless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah :⁷¹

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif.
- c. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir.
- d. Hukum yang berwibawa.
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.



⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981, halaman 138.

BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Pengertian perbuatan Ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.⁷² Vos merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁷³

Sedangkan menurut moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.⁷⁴ Selain itu, menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷⁵

⁷² Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 44.

⁷³ Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 160.

⁷⁴ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

⁷⁵ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 160.

Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons termasuk dipandang oleh Jokers dan Utrcht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :⁷⁶

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bertolak dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu suatu rumusan yang membuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.⁷⁷

Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.⁷⁸

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁷⁹ Kemudian menurut Adami Chazawi, pencurian adalah mengambil

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 162.

⁷⁸ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, halaman 45.

⁷⁹ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 346.

milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁸⁰

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri.⁸¹ Pencurian terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum).⁸²

Pencurian dapat dikatakan pengambil harta/ material orang lain, tindakan pidana yang melawan hukum, menguasai harta orang lain secara sadis, legal dan keji, tindakan yang meresahkan serta lain sebagainya.⁸³ Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari peristiwa ini sering terjadi.⁸⁴ Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar di antara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.⁸⁵

⁸⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 112.

⁸¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010, halaman 39.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Kansil dan Christine, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, halaman 41.

⁸⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 39.

⁸⁵ *Ibid.*

B. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian :⁸⁶

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut :⁸⁷

a. Tindakan yang dilakukan adalah mengambil.

Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk penelitian mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

⁸⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, halaman 128.

⁸⁷ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, halaman 38.

- b. Diambil adalah barang.

Dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya.

- c. Status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain.

Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini.

- d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.

2. Pencurian Pemberatan

Kemudian pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP, prinsip unsur-unsur yang terkandung pasal ini sama dengan unsur-unsur dalam Pasal 362 pencurian pokok. Dalam Pasal ini ada unsur

pemberatan, yang ancaman hukumannya lebih berat yaitu penjara selamalamanya 7 (tujuh) tahun.⁸⁸ Pasal 363 KUHP menentukan bahwa :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
 - a) Pencurian ternak.
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
 - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.

⁸⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, halaman 42.

3. Pencurian Ringan

Pasal 364 KUHP menentukan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

4. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan

Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan ini diatur dalam Pasal 363 ayat (3) ke 5 KUHP menentukan bahwa pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

5. Pencurian di lingkungan keluarga

Selain itu, dalam Pasal 367 dikenal dengan istilah pencurian dalam keluarga.⁸⁹ Kejahatan ini merupakan delik aduan relatif, ketentuan hanya berlaku golongan suami istri yang berpisah meja atau tempat tidur, anggota keluarga, dalam garis lurus atau dalam garis samping sampai derajat kedua dan diluar golongan ini penuntutan tanpa pengaduan.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

Menurut R. Sugandhi, bahwa istilah pencurian dalam keluarga ialah melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas kerugian suami atau istrinya, tidak dihukum, oleh karena mereka sama-sama memiliki harta benda bersama. Hal ini didasarkan pula atas alasan tata susila.⁹¹

Pencurian di lingkungan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP menentukan bahwa :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

C. Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

⁹¹ *Ibid*, halaman 46.

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁹² Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁹³

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁹⁴ Sedangkan Ted Honderich menyatakan bahwa pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa (berupa kerugian atau penderitaan) kepada pelaku tindak pidana.⁹⁵

Sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran dikalangan para ahli di dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana.⁹⁶ Pidanaan atau penerapan sanksi pidana (*staf*) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan.⁹⁷

⁹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, halaman 193.

⁹³ *Ibid*, halaman 202.

⁹⁴ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 244.

⁹⁵ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman 12.

⁹⁶ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 111.

⁹⁷ *Ibid*, halaman 110.

Dalam bahasa sehari-hari istilah pemberian atau penjatuhan pidana disebut pemidanaan, yaitu pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang.⁹⁸ Oleh karena itu, membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.⁹⁹

Sanksi pidana umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).¹⁰⁰ Kemudian KUHP sebagai induk pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan, yang terdiri dari :

- a. Pidana Pokok
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda dan
 - 5) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan

⁹⁸ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, halaman 110.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, at.al, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 46.

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Untuk sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (3) ke 5 KUHP yaitu pidana penjara karena dalam Pasal 363 ayat (3) ke 5 KUHP mengatur terkait dengan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimum 9 tahun, penjara selama-lamanya 12 tahun, penjara selama-lamanya lima belas tahun dan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.



BAB IV

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU PENCURIAN
DENGAN CARA MERUSAK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

A. Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Pencurian Dengan Cara Merusak Anjungan Tunai Mandiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

Tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di malam hari adalah suatu bentuk tindak pidana yang harus menjadi diwaspadai oleh masyarakat, termasuk aparat penegak hukum seperti Kepolisian Resor Kota Jambi. Walaupun jumlah kasus kriminal terkait tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri masih tergolong masih sedikit, namun tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri tetap merugikan dan meresahkan masyarakat, bank dan negara jika bank tersebut milik negara. Namun, yang paling dirugikan adalah nasabah bank atau pengguna anjungan tunai mandiri itu sendiri.

Dalam kasus penarikan dana nasabah melalui anjungan tunai mandiri oleh orang yang tidak berhak, juga digunakan istilah pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri. Merusak anjungan tunai mandiri adalah membobol dengan kekerasan. Dalam konteks kejahatan, konsep membobol termasuk ke dalam ranah pencurian karena mengambil barang milik orang lain, yang bukan haknya dan melakukan perbuatan paksaan dan fisik.

Pemaksaan dalam hal ini karena kegiatan ini dilakukan tanpa izin dan dalam hal perampokan dilakukan secara paksa. Sifat fisik dalam hal ini adalah mengambil milik seseorang dalam bentuk fisik tanpa izin.

Dalam hal ini berarti dana yang hilang tidak diambil sebagai uang, tetapi melalui sistem operasi bank yang dimanipulasi. Dalam kejahatan perbankan, pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri bank biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan status sosial yang tinggi.¹⁰¹ Namun pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri yang terjadi di Jalan Kolonel Amir Hamzah, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi bukan seperti pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di atas karena tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini terjadi karena mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dibobol oleh pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri.

Kerusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) biasanya merupakan akibat dari tindak pencurian dimana mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dihancurkan untuk mendapatkan uang tunai yang tersedia di dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut. Untuk itu, pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena perbuatan telah termasuk tindak pidana yang dilakukan dengan unsur sengaja dan sadar

¹⁰¹ Edi Setiadi dan Renan Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman 143.

tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰²

Fenomena pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri sulit untuk didefinisikan karena sifat dari kejahatan itu sendiri, juga sulit untuk menemukan penyebabnya. Banyak peneliti atau ahli yang telah mengemukakan faktor-faktor penyebab tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menurut keahliannya sehingga faktor-faktor yang dikemukakan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor penyebab tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sangat kompleks dan faktor tersebut dapat saling berkaitan dan mempengaruhi faktor lainnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat cukup banyak. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri tersebut sebagai berikut :

1. Faktor personal

Faktor ini bisa dari diri si pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri itu sendiri. Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (keadaan mental) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan dan keterasingan).¹⁰³ Faktor personal ini merupakan faktor intern sebagaimana dijelaskan oleh Made Darma Weda bahwa faktor intern yang

¹⁰² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 8.

¹⁰³ Made Darma Weda, *Op.Cit*, halaman 76.

bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis. Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah.¹⁰⁴

Dari faktor personal inilah dapat dilihat terkait dengan keadaan mental si pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri. Biasanya keadaan mental si pelaku tindak pidana tersebut telah matang sehingga telah dipikirkan terlebih dahulu akibat yang akan dialami jika dia melakukan suatu tindak pidana termasuk juga dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri.

Selain itu juga apabila dilihat dari faktor psikologi ini terkadang pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya seringkali mengalami kecerobohan. Dengan kecerobohan inilah aparat penegak hukum terutama Kepolisian Resor Kota Jambi mengetahui aksi yang sedang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Hal ini dikatakan demikian karena ketika pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri sedang melakukan aksinya tanpa disengaja tersentuh oleh alarm Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sehingga alarm Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut menyala dan diketahui oleh patroli Bank Mandiri. Dari laporan patroli Bank Mandiri tersebut kepada *security* Bank Rakyat Indonesia (BRI) maka *security* Bank Rakyat Indonesia (BRI) segera menginformasikan kejadian tindak pidana

¹⁰⁴ *Ibid*, halaman 12.

pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini kepada Binkamtibnas Kepolisian Resor Kota Jambi.¹⁰⁵

2. Faktor situasi

Faktor situasi ini juga merupakan faktor pendukung untuk pelaku tindak pidana melancarkan aksinya sehingga sulit untuk diketahui oleh masyarakat karena menurut Made Dharma Weda faktor situasi ini seperti tempat dan waktu.¹⁰⁶ Apabila dilihat dari faktor tempat maka kejadian pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut karena tempat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu terpisah dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu sendiri (tersendiri).¹⁰⁷ Dengan keadaan demikian maka mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut tidak bisa diawasi oleh *security* Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Biasanya pelaku melakukan aksi tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri dikarenakan tempat mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) memang tidak berdekatan dengan banknya atau posisi mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut masih dikategorikan terletak di tempat umum sehingga jauh dari pengawasan *security* Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan masyarakat apabila aksi

¹⁰⁵ Bripka Erka Verri, SH selaku Kanit Kepolisian Resor Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

¹⁰⁶ Made Darma Weda, *Op.Cit*, halaman 76.

¹⁰⁷ Bripka Erka Verri, SH selaku Kanit Kepolisian Resor Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri ini dilakukan oleh si pelaku pada larut malam.

Kemudian selain tempat mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terpisah dengan banknya, waktu juga merupakan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri karena biasanya waktu yang digunakan oleh pelaku tersebut dilakukan pada waktu larut malam sampai dengan dini hari. pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri melancarkan aksinya sekira pukul 03.00 WIB, pada waktu tersebut merupakan waktu orang-orang beristirahat malam.¹⁰⁸

Dengan alasan waktu larut malam sampai dengan dini hari ini ditambah lagi kondisi di sekitaran mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) juga sepi maka dengan mudah pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri melakukan pengrusakan atau pembobolan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) karena tidak ada masyarakat kota Jambi khususnya masyarakat Kota Jambi beraktivitas pada waktu larut malam sampai dengan dini hari.

3. Faktor sarana prasarana

Faktor sarana prasarana ini juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri. Hal ini juga telah diutarakan oleh Soejono Soekanto bahwa faktor sarana atau

¹⁰⁸ *Ibid.*

fasilitas yang mendukung penegakan hukum.¹⁰⁹ Dalam hal ini sarana atau fasilitas yang dimaksud dapat berupa CCTV atau alarm Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berfungsi untuk memantau aktivitas jika terjadi tindak pidana di sekitaran mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).¹¹⁰

Jika dilihat dari kasus terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di kawasan Sungai Kambang, tepatnya di Jalan Kolonel Amir Hamzah, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi ini sarana atau fasilitas yang mendukung terungkapnya tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri ini dikarenakan alarm Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Mandiri menyala.

4. Faktor pengawasan

Salah satu penyebab mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) rusak karena diletakkan atau tersebar di tempat-tempat tertentu tanpa pengawasan dan pengamanan yang maksimal.¹¹¹ Hal ini sebagai salah satu titik sasaran kejahatan pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk juga dalam kasus ini tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri yang terjadi di Jalan Kolonel Amir Hamzah, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 8.

¹¹⁰ Bripka Erka Verri, SH selaku Kanit Kepolisian Resor Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

¹¹¹ *Ibid.*

B. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Merusak Anjungan Tunai Mandiri

Memerangi berbagai macam tindak pidana termasuk juga tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri benar-benar merupakan upaya penanggulangan dan upaya ini selalu ada. Dalam hal ini berarti upaya penanggulangan tindak pidana tidak dapat menjamin terulangnya tindak pidana (kejahatan) atau menghentikan timbulnya kejahatan baru. Namun, hal ini harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan pada masyarakat terutama pada masyarakat Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

Hal ini juga senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹¹² Untuk itu, sangat diperlukan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi karena tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri ini sangat meresahkan masyarakat terutama perbankan dan nasabah sebab akibat dari kejahatan ini telah menimbulkan kerugian yang besar bagi perbankan yang menjadi korban pengrusakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

¹¹² Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 2.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana. Hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya dalam kasus ini adalah Kepolisian Resor Kota Jambi. Kepolisian Resor Kota Jambi dalam melakukan penegakan hukum terkait dengan kasus pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri ini sehingga kasus ini oleh Kepolisian Resor Kota Jambi telah diserahkan kepada Kepolisian Daerah Jambi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, metode, kegiatan atau upaya pihak Kepolisian Resor Kota Jambi untuk meminimalisir kejahatan yang diakibatkan oleh tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri.

Perkembangan kejahatan pencurian semakin berbahaya termasuk juga tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri. Hal ini dikatakan demikian karena tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri merupakan perampasan harta milik orang lain dengan cara *vandalisme*. Untuk itu, sebenarnya pihak kepolisian umumnya telah berusaha untuk menanggulangi kejahatan jenis ini. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi masih terus berjalan demi mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi permasalahan tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri ini.¹¹³

¹¹³ Bripka Erka Verri, SH selaku Kanit Kepolisian Resor Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

Untuk itu, peran Kepolisian Resor Kota Jambi sangat penting dalam menangani dan mengusut tuntas kasus pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri. Tidak hanya itu saja, sebenarnya tugas Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menangani tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, saat menangani tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri yang terjadi pada malam hari, Kepolisian Resor Kota Jambi harus memperhatikan pengalaman-pengalaman sebelumnya di dalam mengatasi masalah kejahatan pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri guna untuk mencapai tingkat keberhasilan di dalam melakukan upaya penanggulangan.

Sebenarnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri telah dilakukan dengan cara upaya penal (represif) dan upaya non penal (preventif). Adapun kedua upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam mengatasi kasus tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri sebagai berikut :

1. Upaya Penal

Upaya penal merupakan tindakan penanggulangan tindak pidana yang bersifat represif kepada pelaku tindak pidana termasuk juga dalam kasus ini pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri. Jadi upaya

penal ini dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku setelah tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri terjadi.

Pernyataan ini juga sama dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menjelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.¹¹⁴ Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengurangi atau menekan kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan orang yang melakukan kejahatan. Pada prinsipnya, tindakan represif juga dapat dianggap sebagai tindakan preventif dalam arti yang lebih luas.

Perusakan atau pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Jalan Kolonel Amir Hamzah, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi harus dilakukan melalui prosedur pidana yang merupakan bagian dari hukum pidana dan harus ditindak oleh Kepolisian Resor Kota Jambi pidana berupa pelaporan, penyelidikan dan penyidikan. Untuk pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri ini tidak ada pasal khusus, jadi tetap dimasukkan ke dalam Pasal 363 ayat (3) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹⁵ Kemudian tindakan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Jambi apabila ada pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri yang tertangkap adalah melakukan tindakan penahanan.

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 1.

¹¹⁵ Bripka Erka Verri, SH selaku Kanit Kepolisian Resor Kota Jambi, *wawancara*, tanggal 12 Desember 2022.

Selanjutnya akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri.¹¹⁶ Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek jera (pembalasan) atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku yaitu pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri.

2. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan terkait dengan permasalahan tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri tidak hanya menggunakan upaya penal yang menggunakan pidana (hukum pidana) tetapi juga dapat dilakukan upaya non penal yang dilakukan tanpa menggunakan pidana. Tindakan ini memiliki efek pencegahan kejahatan.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya pencegahan sebelum kejahatan dilakukan. Namun, jika pencegahan diartikan secara luas, tindakan pencegahan kejahatan yang ditujukan kepada pelaku kejahatan dapat digunakan untuk memastikan bahwa individu dan masyarakat yang bersangkutan secara keseluruhan tidak melakukan kejahatan.

Upaya non penal (preventif) adalah tindakan yang dilakukan sebelum tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri terjadi dengan menangani faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana

¹¹⁶ *Ibid.*

pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri dan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :¹¹⁷

a. Tempat mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang strategis

Untuk menghindari resiko terjadinya tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kembali maka sudah seharusnya penempatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di tempat yang mempunyai penjagaan atau *security*. Lebih baiknya lagi jika mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut berada berdekatan dengan banknya sehingga mudah dipantau baik melalui CCTV di bank tersebut maupun *security* yang bertugas menjaga bank pada malam hari.

b. Memasang alat perekam di daerah sekitaran mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Selama ini alat perekam hanya berada pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) saja, tidak ada alat perekam yang berada di pintu maupun di sekitaran mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sehingga jika keberadaan suara jauh dari mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut maka cukup sulit untuk mendengar dengan jelas suara yang terjadi di sekitar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut.

¹¹⁷ *Ibid.*

- c. Pemasangan alarm pada setiap mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Diperlukan pemasangan alarm pada setiap mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) guna untuk mengetahui apabila terjadi tekanan atau getaran yang keras pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sehingga alarm yang ada pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut berbunyi.

Dengan berbunyinya alarm pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut maka selain sebagai peringatan juga mencegah agar mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut terhindar dari kerusakan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri.

- d. Anggota Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan patroli rutin

Tujuan dilakukan patroli rutin oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Jambi guna untuk meminimalisir bahkan mencegah agar tidak terjadi tindak pidana seperti dalam kasus ini yaitu tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri yang telah terjadi di Jalan Kolonel Amir Hamzah, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.

- e. Memberikan himbauan kepada masyarakat

Personil Kepolisian Resor Kota Jambi terus memberikan himbauan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Jambi, Kota Jambi untuk tetap waspada terkait dengan berbagai macam

tindak pidana termasuk juga tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri.

Selain itu juga, jika ada hal-hal yang mencurigakan seperti ada tingkah laku seseorang ataupun kelompok orang yang merasa aneh di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) maka segera melaporkan hal tersebut kepada personil Kepolisian Resor Kota Jambi sehingga pihak personil Kepolisian Resor Kota Jambi akan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan hal-hal yang dicurigakan tersebut.

Dalam hal ini, tentunya keterlibatan masyarakat Kota Jambi dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri sangat tergantung pada kondisi keterlibatan masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi dari masyarakat Kota Jambi sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya berbagai macam kejahatan termasuk juga dalam kasus ini misalnya jika seseorang berniat melakukan kejahatan atau merusak atau pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), masyarakat Kota Jambi harus mencegahnya atau melaporkannya ke Kepolisian Resor Kota Jambi sebelum terjadinya kejahatan tersebut.

Walaupun telah dilakukan berbagai macam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) ini yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi, akan tetapi pada kenyataan masih juga terjadi tindak pidana jenis ini. Untuk itu, dibutuhkan upaya yang

lebih luas seperti peran masyarakat dan pemerintah serta peran bank dalam melakukan kerjasama untuk mencegah terjadinya Kepolisian Resor Kota Jambi seperti yang telah terjadi.¹¹⁸

Dengan adanya kerjasama antara Kepolisian Resor Kota Jambi, pemerintahan, pihak bank dan masyarakat maka tidak menutup kemungkinan para pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri tersebut menjadi ragu dan khawatir untuk melakukan aksinya yaitu melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri.



¹¹⁸ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi adalah faktor personal, faktor situasi, faktor sarana prasarana dan faktor pengawasan.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap pelaku pencurian dengan cara merusak anjungan tunai mandiri adalah upaya penal seperti Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan penyelidikan dan penyidikan jika terdapat laporan terkait dengan tindak pidana pembobolan mesin ATM dan dilimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan. Sedangkan untuk upaya non penal yaitu tempat mesin ATM yang strategis, pemasangan alat perekam di daerah sekitaran mesin ATM, pemasangan alarm pada setiap mesin ATM, anggota Kepolisian Resor Kota Jambi melakukan patroli rutin dan memberikan himbauan kepada masyarakat.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Pihak Kepolisian harus melakukan kerjasama kepada pihak bank terkait dengan pengamanan mesin ATM yang ada di Kota Jambi.
2. Pihak bank harus meningkatkan kembali pengamanan di setiap mesin ATM sehingga tidak dapat dibobol oleh pelaku kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Anang Priyanto, 2012, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta
- A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Edi Setiadi dan Renan Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Fitrotin Jamilah, 2014, *KUHP, Dunia Cerdas*, Jakarta
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta
- John M. Bryson, 1999, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta

Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung

Ronny Prasetya, 2010, *Pembobolan ATM :Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Soesilo, 1976, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor

Soesanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publisher, Yogyakarta

Wahju Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung



B. Jurnal Ilmiah

Eviliyanto, Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Perbankan Di Kota Surakarta, *Jurnal Edukasi, Vol. 1, No. 1, Juni 2014*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun

2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara

Republik Indonesia

Republik Indonesia, Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Internet

[https://jambi.tribunnews.com/2022/01/19/breaking-news-atm-di-sungai-](https://jambi.tribunnews.com/2022/01/19/breaking-news-atm-di-sungai-kambang-kota-jambi-dibobol-pencuri-saat-hujan-lebat-subuh-tadi)

[kambang-kota-jambi-dibobol-pencuri-saat-hujan-lebat-subuh-tadi](https://jambi.tribunnews.com/2022/01/19/breaking-news-atm-di-sungai-kambang-kota-jambi-dibobol-pencuri-saat-hujan-lebat-subuh-tadi)

https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/

[https://rubrikbahasa.wordpress.com/2011/07/27/pembobolan-dan-](https://rubrikbahasa.wordpress.com/2011/07/27/pembobolan-dan-penggelapan/)

[penggelapan/](https://rubrikbahasa.wordpress.com/2011/07/27/pembobolan-dan-penggelapan/)

<https://www.apaarti.com/pelaku.html>

www.informatika.stei.itb.ac.id